

**KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT DPS)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
KETUT BOBY SURYAWAN
NIM. 2114101211**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Ketut Bobby Suryawan
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 Mei 2025

Dewan Penguji



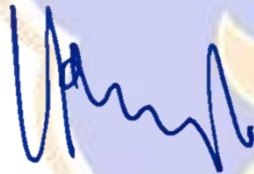
Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Mei 2025



Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Bobby Suryawan
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 9 November 2002
NIM : 2114101211
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Nomor 36/Pdt/2017/Pt Dps)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Ketut Bobby Suryawan

NIM. 2114101211

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Nomor 36/Pdt/2017/Pt Dps)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Ibu Komang Febrianti Dantes, S.H., M.H., selaku Koor Prodi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua saya tercinta, atas segala cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah berhenti mengalir. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya dalam meraih mimpi-mimpi.
8. Teman sekaligus sahabat saya, Semeton Cangleng, Semeton Gym bro, Semeton Batu Apung, yang selalu memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga. Kehadiranmu sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya.
9. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kekasih saya yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan tak ternilai. Kehadiranmu dan cinta kasihmu telah menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah:	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria	12
2.1.1 Pengertian Tanah	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tanah Adat	23
2.2.1 Pengertian Tanah Adat dan Jenisnya	23
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah.....	25
2.3.1 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Pertahanan Nasional	35
2.4.1 Pengertian Badan Pertahanan Nasional (BPN).....	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps	46
4.1.1 Kepastian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Sengketa	
Gadai dan Kurang Pihak	46
4.1.2 Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	51
4.1.3 Penerapan Dan Penyelesaian Permasalahan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah	56
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps.....	60
4.2.1 Anaisis Bagaimana seharusnya Pertimbangan Hakim Menurut Hukum yang Berlaku dan Fakta yang diajukan.....	62
4.2.2 Analisis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps.....	66
4.2.3 Penerapan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps	71
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN.....	77
LAMPIRAN.....	81